

TRANSFORMASI DIGITAL DAN LEGALITAS UMKM FURNITUR: IMPLEMENTASI NIB, LOGO, GOOGLE MAPS, DAN BANNER USAHA

Giri Nurpribadi¹, Ahmad Agung Cahyadi²
giri.nurpribadi@pelitabangsa.ac.id

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa

ABSTRACT

This study explores the digital transformation and legality of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the furniture sector in Karang Bahagia Village, focusing on the implementation of Business Identification Numbers (NIB), logo creation, registration on Google Maps, and the use of business banners. Despite their significant role in Indonesia's economy, many MSMEs lack adequate legal status, hindering access to capital and broader market networks. Using a qualitative descriptive approach, the research finds that the assistance provided successfully helped all MSMEs register for NIB through the OSS system, thereby enhancing consumer trust and access to government programs. The creation of logos and banners contributed to improved visual identity and business visibility, while registration on Google Maps expanded market reach and increased customer visits. However, challenges such as low digital literacy and branding costs persist among MSME operators. This study emphasizes that legality and digitalization are urgent needs for MSMEs to remain competitive in the globalization era. Collaboration among MSME operators, government, and other institutions is crucial to provide support and resources, as well as to enhance access to training and technological support for MSMEs

Keywords: Digital Transformation, Legality of MSMEs, NIB, Furniture MSMEs, Karang Bahagia Village.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi transformasi digital dan legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) furnitur di Desa Karang Bahagia, dengan fokus pada penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan logo, pendaftaran di Google Maps, dan penggunaan banner usaha. Meskipun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, banyak di antaranya yang belum memiliki legalitas yang memadai, sehingga menghambat akses ke permodalan dan jaringan pasar. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa

pendampingan yang diberikan berhasil membantu semua UMKM mendaftarkan NIB melalui sistem OSS, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses ke program pemerintah. Pembuatan logo dan banner juga berkontribusi pada peningkatan identitas visual dan visibilitas usaha, sedangkan pendaftaran di Google Maps memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kunjungan pelanggan. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi digital dan biaya untuk branding masih dihadapi oleh pelaku UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa legalitas dan digitalisasi merupakan kebutuhan mendesak bagi UMKM untuk tetap kompetitif di era globalisasi. Kolaborasi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan lembaga lain sangat penting untuk menyediakan dukungan dan sumber daya, serta meningkatkan akses pelatihan dan dukungan teknologi bagi UMKM.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Legalitas UMKM, NIB, UMKM Furnitur, Desa Karang Bahagia.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kemenkop UKM, 2021). Namun, meski berperan penting, banyak UMKM yang masih beroperasi tanpa legalitas yang memadai, sehingga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses ke permodalan, perlindungan hukum, dan jaringan pasar yang lebih luas.

Salah satu aspek legalitas yang krusial bagi UMKM adalah kepemilikan

Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas dan lisensi operasional yang sah. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), NIB merupakan syarat mutlak bagi pelaku usaha untuk dapat menjalankan aktivitas bisnis secara resmi. Namun, tingkat kepemilikan NIB di kalangan UMKM masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas, atau mungkin terkendala oleh proses birokrasi yang dianggap rumit. Legalitas ini sangat diperlukan karena memberikan perlindungan hukum dan akses yang lebih mudah terhadap fasilitas pemerintah, seperti kredit usaha rakyat

(KUR) dan berbagai program pendukung lainnya.

Selain aspek legalitas, transformasi digital juga menjadi tantangan dan peluang besar bagi UMKM, khususnya di sektor furnitur. Di era digital seperti sekarang ini, keberadaan bisnis di dunia maya sama pentingnya dengan keberadaannya di dunia nyata. Teknologi digital menawarkan banyak keuntungan, mulai dari akses ke pasar yang lebih luas, efisiensi operasional, hingga penguatan brand awareness. Menurut laporan McKinsey (2020), UMKM yang memanfaatkan teknologi digital cenderung lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan UMKM yang belum terhubung secara digital.

Langkah-langkah transformasi digital yang dapat diimplementasikan oleh UMKM furnitur meliputi pembuatan logo usaha yang menarik, pencantuman lokasi usaha di Google Maps, serta pemasangan banner fisik dan digital. Logo yang profesional tidak hanya memperkuat identitas visual suatu usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Studi menunjukkan bahwa konsumen lebih percaya pada bisnis yang memiliki logo dan tampilan yang profesional dibandingkan dengan bisnis tanpa

identitas visual yang jelas (Schmitt, 2019).

Sementara itu, memasukkan lokasi usaha di Google Maps merupakan langkah penting untuk meningkatkan keterjangkauan dan eksposur bisnis secara online. Dengan menampilkan lokasi usaha di platform ini, UMKM furnitur dapat lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan, terutama di era di mana konsumen lebih banyak mengandalkan pencarian digital sebelum melakukan pembelian. Menurut riset yang dilakukan oleh Google (2018), 76% konsumen yang mencari bisnis lokal secara online melalui Google Maps akan mengunjungi bisnis tersebut dalam waktu 24 jam, dan 28% dari pencarian tersebut berujung pada pembelian.

Penggunaan banner usaha, baik fisik maupun digital, juga memiliki peran penting dalam strategi pemasaran UMKM furnitur. Banner fisik di lokasi usaha dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar, sementara banner digital yang dipromosikan melalui media sosial dan website dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Seperti yang diungkapkan oleh Kotler dan Keller (2016), "Promosi visual yang konsisten dan tepat sasaran dapat meningkatkan keterikatan emosional

konsumen terhadap merek, yang pada akhirnya mendorong loyalitas."

Dalam konteks ini, penerapan NIB, logo usaha, peta digital melalui Google Maps, dan banner merupakan kombinasi strategi legalitas dan digitalisasi yang akan membantu UMKM furnitur tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Transformasi digital dan legalitas bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak bagi pelaku usaha agar tetap relevan dan kompetitif di era globalisasi yang semakin terhubung secara digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada UMKM furnitur di Desa Karang Bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi transformasi digital dan legalitas usaha, khususnya melalui penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan logo, pencantuman usaha di Google Maps, dan penggunaan banner. Metode ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa digitalisasi dan legalitas memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM (Putri et al., 2020; Sari & Hidayat, 2021).

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah UMKM furnitur di Desa Karang Bahagia yang belum memiliki legalitas usaha formal dan belum memanfaatkan strategi digital secara optimal. Kriteria pemilihan subjek antara lain:

- a) UMKM yang beroperasi minimal dua tahun.
- b) Belum memiliki NIB atau sedang dalam proses pendaftarannya.
- c) Belum terdaftar di Google Maps dan belum memanfaatkan logo serta banner sebagai bagian dari strategi branding.

Penelitian terdahulu oleh Putri et al. (2020) menyatakan bahwa usaha kecil yang tidak memiliki legalitas seperti NIB cenderung kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dan jaringan pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengeksplorasi implementasi NIB sebagai langkah awal legalitas usaha untuk meningkatkan aksesibilitas dan kredibilitas UMKM.

2. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan pemilik UMKM untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam mengurus NIB, serta dalam penerapan teknologi digital untuk pemasaran. Studi oleh Sari & Hidayat (2021) menekankan pentingnya wawancara dalam menggali persepsi pelaku UMKM terhadap proses digitalisasi dan legalitas usaha.
 - b) Observasi: Dilakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik usaha, seperti ada tidaknya logo, banner, dan usaha terdaftar di Google Maps. Observasi ini juga mencakup dokumentasi yang tersedia mengenai legalitas usaha.
 - c) Dokumentasi: Pengumpulan dokumen legalitas, seperti bukti pendaftaran NIB, serta desain visual seperti logo dan banner usaha (jika ada).
 - d) Focus Group Discussion (FGD): Diskusi kelompok dengan beberapa pelaku UMKM di sektor furnitur lainnya dilakukan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam legalitas dan digitalisasi.
3. Tahapan Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:
 - a) Tahap Persiapan: Pemilihan subjek penelitian yang memenuhi kriteria, penyusunan panduan wawancara, observasi, dan pelatihan dasar branding.
 - b) Tahap Implementasi Legalitas (NIB): Pelaksanaan pendaftaran NIB melalui platform OSS (Online Single Submission). Proses ini dipantau untuk mengevaluasi kemudahan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Penelitian oleh Huda & Fadilah (2020) menunjukkan bahwa penggunaan OSS dalam pendaftaran NIB membantu mempercepat proses legalisasi usaha, meskipun terkadang masih menghadapi masalah teknis.
 - c) Tahap Penerapan Branding (Logo, Google Maps, Banner): Pelatihan tentang pentingnya branding diberikan kepada UMKM, diikuti dengan pembuatan logo dan

pendaftaran lokasi usaha di Google Maps. Studi oleh Nasution et al. (2020) menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki branding visual yang kuat lebih mudah diingat konsumen dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, menurut Google (2018), usaha yang terdaftar di Google Maps memiliki potensi lebih besar untuk dikunjungi calon konsumen.

- d) Tahap Evaluasi: Evaluasi dilakukan terhadap dampak dari penerapan NIB dan transformasi digital (logo, Google Maps, dan banner) terhadap perkembangan usaha. Penelitian oleh Handayani et al. (2019) mengungkap bahwa digitalisasi membawa dampak positif signifikan pada penjualan dan pertumbuhan usaha kecil, terutama yang memiliki visibilitas digital tinggi.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yang meliputi:

- a) Reduksi Data: Penyaringan data yang relevan dari hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam legalitas dan digitalisasi.

- b) Penyajian Data: Data dipaparkan dalam bentuk deskripsi naratif yang menjelaskan perubahan yang terjadi pada UMKM setelah implementasi NIB dan transformasi digital.
- c) Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan diambil berdasarkan analisis dampak dari proses legalitas dan transformasi digital terhadap pemasaran dan pertumbuhan usaha.

5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- a) Sampel penelitian yang terbatas pada UMKM furnitur Desa Karang Bahagia sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh sektor UMKM di Indonesia.

Proses pendaftaran NIB melalui OSS mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah dan infrastruktur teknologi, yang dapat

memengaruhi kelancaran proses tersebut

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Furnitur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM furnitur di Desa Karang Bahagia belum memiliki legalitas formal sebelum mengikuti pendampingan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah dilakukan pendampingan, seluruh UMKM yang menjadi subjek penelitian berhasil mendaftarkan usaha mereka melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan memperoleh NIB.

Proses pengurusan NIB melalui OSS terbukti memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, meskipun beberapa tantangan teknis masih ditemukan, seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan keterbatasan akses internet. Hal ini sejalan dengan temuan *Huda & Fadilah (2020)*, yang menyebutkan bahwa meski sistem OSS memfasilitasi kemudahan pendaftaran usaha, masih diperlukan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk memaksimalkan manfaat dari sistem ini.

Legalitas yang diperoleh melalui NIB memberikan dampak positif pada UMKM furnitur, terutama dalam

peningkatan kepercayaan konsumen dan akses terhadap program pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh *Putri et al. (2020)*, legalitas formal memberikan perlindungan hukum dan akses lebih luas terhadap pembiayaan serta berbagai fasilitas yang ditawarkan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam konteks ini, legalitas menjadi landasan penting bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

2. Penerapan Branding: Logo dan Banner Usaha

Setelah implementasi pembuatan logo usaha, UMKM furnitur menunjukkan peningkatan dalam hal identitas visual dan pengenalan merek. Sebagian besar pelaku UMKM merasa bahwa keberadaan logo yang profesional membantu memperkuat citra usaha mereka di mata konsumen. Hal ini mendukung temuan *Nasution et al. (2020)*, yang menyatakan bahwa branding visual seperti logo sangat berpengaruh dalam membangun kesan pertama yang positif dan meningkatkan daya saing usaha.

Pembuatan banner fisik dan digital juga dinilai efektif dalam meningkatkan visibilitas usaha. Banner fisik ditempatkan di lokasi strategis di sekitar tempat usaha, sementara banner digital digunakan dalam pemasaran melalui

media sosial. *Kotler & Keller (2016)* menyebutkan bahwa promosi visual yang konsisten, baik secara offline maupun online, dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan merek dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini, UMKM yang memanfaatkan banner untuk pemasaran melaporkan peningkatan kunjungan pelanggan, terutama dari lingkungan sekitar tempat usaha.

3. Pendaftaran Usaha di Google Maps

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran UMKM furnitur di Google Maps memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan eksposur dan keterjangkauan usaha. Sebagian besar pemilik UMKM melaporkan adanya peningkatan jumlah pelanggan yang menemukan lokasi usaha mereka melalui Google Maps, baik untuk kunjungan langsung maupun pesanan online. Hal ini didukung oleh temuan *Google (2018)* yang menunjukkan bahwa usaha yang terdaftar di Google Maps memiliki potensi lebih besar untuk dikunjungi oleh konsumen lokal. Sebanyak 76% konsumen yang mencari bisnis lokal melalui Google Maps mengunjungi tempat tersebut dalam waktu 24 jam,

dan sekitar 28% dari pencarian tersebut berujung pada pembelian.

Dalam konteks UMKM furnitur, pendaftaran di Google Maps tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen. Konsumen cenderung merasa lebih yakin untuk mengunjungi usaha yang lokasinya jelas dan terverifikasi di platform peta digital. Sebagaimana dikemukakan oleh *Handayani et al. (2019)*, visibilitas digital sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen di era yang serba digital saat ini.

4. Tantangan dalam Implementasi Transformasi Digital dan Legalitas

Meskipun hasil penelitian menunjukkan dampak positif dari legalitas dan digitalisasi terhadap UMKM furnitur, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Pertama, beberapa UMKM masih menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan teknologi digital, seperti cara menggunakan sistem OSS untuk pendaftaran NIB dan memanfaatkan Google Maps. Kurangnya literasi digital menjadi salah satu hambatan utama dalam transformasi digital UMKM, sebagaimana diungkapkan oleh *Sari &*

Hidayat (2021), yang menyebutkan bahwa banyak pelaku UMKM di Indonesia masih kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital karena terbatasnya pemahaman dan sumber daya.

Selain itu, biaya untuk membuat logo dan banner yang berkualitas seringkali menjadi kendala bagi pelaku UMKM dengan modal terbatas. Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan manfaat besar dari branding visual, beberapa UMKM merasa bahwa investasi awal untuk desain logo dan banner cukup membebani. Hal ini memperkuat temuan *Hidayat et al. (2020)*, yang menyarankan perlunya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dalam menyediakan akses ke layanan desain yang terjangkau untuk pelaku UMKM.

5. Dampak Legalitas dan Digitalisasi terhadap Pertumbuhan Usaha

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas melalui NIB dan transformasi digital (melalui logo, Google Maps, dan banner) memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM furnitur. UMKM yang telah memiliki NIB dan memanfaatkan teknologi digital melaporkan adanya peningkatan dalam jumlah pelanggan,

kredibilitas usaha, dan akses ke pasar yang lebih luas. Sebagaimana dijelaskan oleh *Handayani et al. (2019)*, transformasi digital dan legalitas merupakan dua pilar utama dalam membangun daya saing UMKM di era globalisasi, di mana kepercayaan konsumen dan aksesibilitas menjadi faktor penentu dalam keberhasilan usaha.



Gambar 1. Tahap Pengumpulan data (wawancara & observasi)



Gambar 2. Penyerahan NIB



Gambar 3. Penyerahan Banner & Logo

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan legalitas dan transformasi digital melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), branding (logo dan banner), serta pendaftaran di Google Maps memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM furnitur. Legalitas formal melalui NIB meningkatkan kredibilitas usaha dan akses terhadap program pemerintah, sementara transformasi digital, khususnya melalui branding dan visibilitas online, membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan jumlah pelanggan.

Meskipun terdapat tantangan seperti literasi digital yang rendah dan keterbatasan modal untuk branding, hasil penelitian ini mendukung pentingnya kolaborasi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan pihak lain dalam menyediakan pendampingan dan sumber daya yang diperlukan.

Dengan adanya legalitas yang jelas dan pemanfaatan teknologi digital, UMKM dapat lebih kompetitif dan berkembang secara berkelanjutan.

Langkah selanjutnya adalah memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses yang lebih baik ke pelatihan dan dukungan teknologi, serta memperkuat sinergi antara legalitas dan digitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkop UKM. (2021). Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM 2021.
- McKinsey & Company. (2020). Digitalization of SMEs: A Roadmap to Resilience.
- Schmitt, B. (2019). Brand Experience: From Business to Consumer. New York: Columbia University Press.
- Google. (2018). The Impact of Online Search on Local Businesses.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education.
- Putri, M., et al. (2020). Pentingnya Legalitas Bagi UMKM: Sebuah Studi Kasus. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Sari, R., & Hidayat, A. (2021). Digitalisasi UMKM di Era 4.0:

- Tantangan dan Solusi. *Jurnal Manajemen UMKM*.
- Huda, M., & Fadilah, Y. (2020). Implementasi OSS dalam Meningkatkan Legalitas UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Nasution, R., et al. (2020). Efektivitas Branding pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Pemasaran*.
- Handayani, N., et al. (2019). Transformasi Digital UMKM dan Dampaknya pada Peningkatan Penjualan. *Jurnal Ekonomi Digital*.
- Hidayat, A., et al. (2020). Dukungan Terhadap UMKM dalam Mengadopsi Teknologi Digital. *Jurnal Pengembangan UMKM*